

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sebagaimana tercantum di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) pada alinea ke-4, yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Upaya untuk mewujudkannya dalam pemberian kesejahteraan tersebut adalah dengan memberikan pekerjaan yang layak kepada rakyat seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Dan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum”.

Pasal-pasal yang ada di atas menjelaskan bahwa negara sudah pasti menjamin akan hak atas jaminan sosial rakyatnya. Ketentuan di atas dijabarkan pula lebih lanjut dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU

Ketenagakerjaan) yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Perkembangan ketenagakerjaan terdiri dari pemenuhan atas hak dasar pekerja dan hak jaminan pekerja. Dengan terpenuhinya hak tersebut maka akan ada rasa keadilan, aman dan tentram sehingga akan meningkatkan produktivitas pekerja.

Menurut Prof. Kranenburg penggagas teori negara kesejahteraan menjelaskan bahwa Negara harus proaktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam arti lain bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi warganya tanpa terkecuali. Negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan harus menyediakan layanan, sarana, dan prasarana untuk memperluas tanggung jawabnya dalam menangani masalah-masalah sosial di masyarakat dan menjaga kestabilan pemerintahan.¹

Maka Untuk mengimplementasikan program jaminan sosial yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan tersebut maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN). yang berbunyi “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. UU SJSN juga merupakan payung bagi

¹ Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 531–551.

penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.² Sehingga dalam program ini diharapkan pekerja Indonesia memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh tenaga kerja seperti kehilangan pekerjaan.

Di Indonesia terdapat dua kategori pekerja yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang berstatus buruh/karyawan yang berstatus tetap. Pekerja disektor formal sudah terdaftar di kantor perdagangan, kantor industri, dan juga kantor perpajakan. Contoh usaha di sektor formal adalah Badan usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas (PT), Firma Dan usaha lainnya yang memiliki izin yang jelas, sedangkan pekerja informal adalah pekerja yang berstatus tidak tetap atau bisa disebut pekerja bebas. Contohnya seperti nelayan, buruh tani, dan pedagang kaki lima. Sehingga penghasilan yang didapatkan pekerja informal menjadi tidak menentu.

Menurut publikasi Statistik Indonesia 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata UMP per bulan pada 2022 adalah Rp 2.729.463. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi per bulan pada 2022 yaitu Rp 4.641.854, sementara UMP terendah adalah di Provinsi Jawa Tengah dengan Rp 1.812.935. Pada tahun yang sama, rata-rata pendapatan bersih bulanan pekerja informal secara nasional adalah Rp 1.862.958. Berdasarkan kelompok usia, pekerja berusia 25-54 tahun menerima rata-rata pendapatan bersih tertinggi sebesar Rp 2.007.345, diikuti oleh kelompok usia di atas 55

² Aloysius Uwiyono, Et. Al., 2014, Asas-Asa Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 111.

tahun dengan Rp 1.566.025 per bulan, dan kelompok usia 15-24 tahun dengan Rp 1.555.364 per bulan. Pekerja informal dengan pendapatan bersih rata-rata tertinggi berada di DKI Jakarta dengan Rp 4.201.899, sedangkan yang terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Rp 1.035.532.³

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pemerintah indonesia mengupayakan adanya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Seperti halnya pemerintah membuat program kebijakan terkait Jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan dan untuk mengatur hubungan kerja secara lebih adil dan aman.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba atau terpaksa. Dimana pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba atau tidak adil wajib mendapat haknya seperti yang terdapat dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Pemenuhan hak tersebut wajib didapatkan pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan yang didapat dari penyelenggara pemerintah yang dimana sudah didaftarkan sebelumnya oleh pengusaha/badan lembaga pekerjaan tersebut. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan. Selain itu, juga terdapat ketentuan

³ Yanti Astrelina Purba et al., "Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia : Analisis Data Sakernas 2018," *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 2 (2021).

peraturan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Penyelenggara dari program ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat dengan pendanaan dari iuran pemerintah pusat dan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Penerima manfaat JKP akan mendapatkan manfaat uang tunai selama enam bulan, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Manfaat JKP akan diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan yang berbunyi ” Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program JKP”. Namun dalam realisasinya pelaksanaan pasal 2 belum diatur lebih lanjut terhadap pengusaha yang wajib mendaftarkan pekerjanya.

Maka ditelusuri lebih lanjut maka istilah jaminan sosial mempunyai hubungan dengan salah satu pedoman hidup yang ada di Indonesia yaitu pedoman tentang gotong royong. Karena secara riil konsep yang ada pada program jaminan sosial mengimplikasikan gotong royong ke dalam konsep jaminan sosial. Jika dilihat dari segi sifat formal maka jaminan sosial terbagi 4 jenis antara lain:

1. Bantuan sosial.
2. Tabungan hari tua

3. Asuransi sosial

4. Tanggung jawab pemberi kerja.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional tersebut, membentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang berbadan hukum yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip.⁴ Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada 9 prinsip untuk menyelenggarakan SJSN yaitu:

1. Kegotong-royongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Ke pesertaan bersifat wajib;
8. Dana amanat;
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS berbunyi “Bahwa pemberi kerja menjadi salah satu pihak yang wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan

⁴ Krisna Praditya Saputra, 2019, “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi Di Kabupaten Banyumas”, *Journal Kosmik Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1.

sosial yang diikutinya.” Setiap pengusaha selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial yang telah disenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang BPJS yaitu:

1. Teguran Tertulis;
2. Denda;
3. Tidak mendapatkan pelayanan publik.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak April Tahun 2020 Telah membuat konsep Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Dan pada Tanggal 5 Oktober Tahun 2020 DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja dan lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat menjadi UU Cipta Kerja).⁵ UU Cipta Kerja ini baru perdana untuk diterapkan di sistem hukum Indonesia. Sistem ini dikenal sebagai Undang-Undang sapu jagat karena bisa mengganti beberapa norma hukum dalam satu peraturan.⁶ Tujuan Pemerintah Indonesia membuat UU Cipta Kerja untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan melindungi para pekerja dan UU Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk solusi perlindungan terhadap pekerja di

⁵ Dapat diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hinggaditeken-jokowi/1> diakses tanggal 25 juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁶ Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum OmnibusLaw “, <https://journal.truno.ac.id>. dikunjungi pada tanggal 1 November 2021 Jam 14.10 WIB.

Indonesia. Dalam UU Cipta Kerja ini terdapat 11 bidang yang salah satunya mengatur tentang ketenagakerjaan. Bidang ini mengatur 3 Undang-Undang menjadi satu yakni UU Ketenagakerjaan, UU SJSN, dan UU BPJS . Pemerintah Indonesia menyebut UU Cipta Kerja ini adalah sebuah terobosan hukum karena terdapat 80 UU dan 1200 Pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan 1 UU Cipta Kerja yang mengatur berbagai sektor. Salah satu Pasal yang direvisi adalah Pasal 82 UU Cipta Kerja dengan melakukan penyempurnaan dalam UU SJSN dengan menambahkan 1 program jaminan sosial baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dasar hukum yaitu PP No.37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program JKP. Selanjutnya pada Pasal 83 UU Cipta Kerja terjadi penyempurnaan didalam UU BPJS yaitu menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program tambahan jaminan sosial yaitu program JKP.

Sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja , PP JKP Ini diharapkan dapat mengatur pelaksanaan program Jaminan sosial terhadap pekerja sehingga nantinya hak-hak dan perlindungan terhadap setiap pekerja di Indonesia dapat dipenuhi seutuhnya. Dalam hal lahirnya PP JKP dapat diketahui bahwa Pemerintah telah menjalankan fungsinya. Sebagaimana dalam Pasal 102 UU Ketenagakerjaan bahwa Pemerintah mempunyai fungsi yaitu pengawasan, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan dibidang ketenagakerjaan.⁷ Berdasarkan Pasal 5 UU BPJS terdapat 2 BPJS, yaitu yang pertama BPJS Ketenagakerjaan

⁷ Khairani , 2016, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

dan yang kedua BPJS Kesehatan. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk yang bertujuan untuk melaksanakan program jaminan sosial. Pendaftaran tenaga kerja menjadi peserta BPJS adalah wajib, karena diharapkan pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS dapat membantu dalam menanggulangi seminimal mungkin resiko yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Seperti halnya banyak pemberi yang mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak semua program jaminan sosial tenaga kerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja tersebut Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha rentan dengan kasus, salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam rangka penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 didasari atas 5 (lima) asas, yakni asas:

1. Pemerataan hak;
2. Kepastian hukum;
3. Kemudahan berusaha;
4. Kebersamaan; dan
5. Kemandirian.

Berdasarkan isu hukum diatas maka penelitian ini berjudul
**”PENGATURAN MENGENAI KLASIFIKASI PENGUSAHA WAJIB
 MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN
 KEHILANGAN PEKERJAAN”**

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah diatas adalah:

1. Bagaimana ratio legis dari program jaminan kehilangan pekerjaan yang diwajibkan kepada pengusaha berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan kehilangan Pekerjaan?
2. Apa saja kualifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisa bagaimana ratio legis Pengusaha wajib yang mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKP.
2. Untuk menganalisa kritea yang digunakan untuk klasifikasi pengusaha wajib yang harus mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari adanya penulisan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas serta menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya terhadap penerapan Undang-Undang hak cipta kerja

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan penelitian ini akan memberikan kegunaan secara praktis terhadap pemahaman dan pemanfaatan bagi masyarakat, terkait dengan pengusaha terhadap pekerja dalam pekerjaan

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan orisinilitas penelitian ini terdapat beberapa penulisan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut;

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tidak tertulis di perusahaan penyedia kerja	1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis di	Adapun isu hukum yang terdapat di penelitian sebelumnya adalah membahas terkait	Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah menekankan kepada klasifikasi

	(Kristianus, 2023)	perusahaan penyedia kerja? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis di perusahaan penyedia kerja?	perlindungan hukum pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis di perusahaan penyedia kerja	pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.
2	Analisis pemenuhan hak jaminan bagi tenaga pekerja yang telah di PHK ditinjau menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. (Sila, 2023)	1. Bagaimana pemenuhan hak jaminan social bagi tenaga kerja yang telah di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 dengan penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan? 2. Bagaimana tinjauan asas keadilan hukum terhadap pemenuhan hak jaminan kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang telah di PHK di Kota	Adapun isu hukum yang terdapat di penelitian sebelumnya adalah membahas terkait bagaimana pemenuhan hak bagi pekerja yang telah di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh besar.	Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah menekankan kepada klasifikasi pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.

		Banda Aceh dan Aceh Besar?		
3	Peran badan penyelenggara jaminan social terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai masjid agung Jawa Tengah (Agus, 2022)	1. Bagaimana peran badan penyelenggara jaminan social terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai masjid agung Jawa Tengah? 2. Bagaimana solusi BPJS terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai masjid agung Jawa Tengah?	Adapun isu hukum yang terdapat di penelitian sebelumnya adalah membahas terkait peran badan penyelenggara jaminan social terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai masjid agung Jawa Tengah.	Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah menekankan kepada klasifikasi pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah seluruh aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang memiliki sifat akademik dan praktisi, baik bersifat asas hukum, norma hukum yang berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat walaupun yang berhubungan dengan

kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁸ Secara konsep maksud dari penelitian adalah suatu kegiatan peninjauan yang berkelanjutan dan menghasilkan prinsip-prinsip yang bisa menjelaskan peristiwa ataupun fakta yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian ini, penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dan diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini digunakan karena relevan dengan penelitian. Penelitian ini ingin mengkaji terkait klasifikasi pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kehilangan pekerjaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode metode yang berfokus pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari didalam ilmu hukum sesuai denga

⁸ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19.

apa yang sedang diteliti. Sehingga peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan aas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁹. Adapun konsep-konsep yang akan dikasi oleh penulis adalah konsep ketenagakerjaan, kewajiban pengusaha dan pekerja terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai JKP.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan Teknik sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki suatu otoritas. Bahan penelitian ini berasal dari peraturan dan ketentuan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Juncto Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program JKP

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm 15

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berasal dari literatur atau hasil penelitian, antara lain:

- 1) Berbagai bahan bacaan dan literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal hukum, keterangan para ahli, hasil penelitian dan makalah yang dipublikasikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁰

1.6.4 Metode Analisa Penelitian

Metode analisis bahan yang dilakukan penelitian ini dengan cara melakukan interpretasi (pengambilan penafsiran atau kesimpulan) mencari literatur yang ada dan memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sumber kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari buku, dokumen, perundangundangan, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian¹¹.

¹⁰Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukumlt57398fe1dc462>, diakses pada tanggal 15 July 2024 Jam 21.15 WIB.

¹¹Dino permadi, "BAB 3 Metode Penelitian, "Umy.Ac.Id, last modified 2019, <https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BABIII.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. Hal//3aman 54